



P U T U S A N

Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumber yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Satia Sapu Jagat als. Asep Bin Alm. Odi Teja Sukmana
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/Tanggal lahir : 47/21 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Tutugan RT 03 / 04 Desa Ciperna Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT Sinar Totalindo Mandiri

Terdakwa Satia Sapu Jagat als. Asep Bin Alm. Odi Teja Sukmana ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum -
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumber Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SATIA SAPUJAGAT Alias ASEP Bin (alm) ODI TEJA SUKMANA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang sebagaimana diatur dalam pasal 374 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SATIA SAPUJAGAT Alias ASEP Bin (alm) ODI TEJA SUKMANA berupa Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan atas nama Satia Sapujagat.
 - 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
 - 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
 - 1 (satu) lembar pay slip bulan September 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
 - 1 (satu) lembar pay slip bulan Oktober 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
 - 1 (satu) lembar pay slip bulan November 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
 - 1 (satu) lembar pay slip bulan Desember 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
 - 1 (Satu) lembar faktur penjualan dengan no invoice TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.
 - 1 (satu) lembar form kunjungan tagihan atas nama Satia Sapujagat.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran P.O KISWA atas faktur TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.
 - 2 (dua) lembar rekening koran dari PT. Bank Muamalat Indonesia No Rekening 1390006333 atas nama Kiswah Mulya Sejahtera.
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 09 September 2019 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
 - 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 22 Oktober 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- Dikembalikan kepada saksi DEDI
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5.000 .- (Lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan Hukuman Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan Hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

PRIMAIR

-----Bahwa ia terdakwa SATIA SAPUJAGAT Als. ASEP Bin Alm. TEJA SUKMANA sejak bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Oktober 2019 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Desa Sidawangi Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon, atau pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena mendapatkan upah untuk itu.,

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut
Bahwa PT Sinar Totalindo Mandiri Bahwa terdakwa selaku sales/marketing

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut, awal mulanya konsumen menghubungi terdakwa untuk memesan produk milik PT Dua Agung Cabang Cirebon yang kemudian dilakukan perjanjian untuk waktu pembayaran, lalu terdakwa menginput pemesanan melalui aplikasi perusahaan dengan tujuan untuk membuat PO sebagai dasar pemesanan barang. Setelah melakukan pengimputan, terdakwa menunggu antrian pengiriman barang pesanan. Kemudian perusahaan mengirimkan produk yang dipesan oleh konsumen dengan menggunakan kendaraan milik PT Dua Agung Cabang Cirebon. Supir yang melakukan pengiriman barang dilengkapi dengan surat perintah jalan, surat perintah jalan setiap pembelian dicek oleh Kepala Gudang untuk memastikan sudah atau belum terkirimnya barang pesanan. Setelah dilakukan pengiriman, terdakwa kemudian mendatangi konsumen ketika waktu pembayaran tiba, pada saat melakukan penagihan, terdakwa diberikan surat perintah jalan (SPJ) warna putih, dan kwitansi warna merah dan putih untuk setiap konsumen. Jika konsumen melakukan pembayaran secara bertahap maka jumlah pembayaran ditulis di Surat Perintah Jalan (SPJ). Jika pembayaran dilakukan secara langsung/lunas maka terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan surat perintah jalan (SPJ) warna putih dan kwitansi warna putih kepada konsumen. Setelah menerima uang hasil penagihan, terdakwa harus melakukan penyetoran kepada saksi UMMAMAH Binti Alm. Alm., TASLIM selaku admin piutang PT Dua Agung Cabang Cirebon, namun pada kenyataannya terdakwa setelah mendapatkan uang pembayaran dari konsumen, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke PT Dua Agung Cabang Cirebon. Hal tersebut dilakukan terdakwa terhadap 6 (enam) transaksi pembayaran, yaitu :a. Toko TB. AAN, alamat Toko terletak di Jl. Merdeka No. 9 Desa Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah b. Toko TB. ANAH, alamat Toko terletak di Jl. Bypass Tegalubug Desa tegalubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah c. Toko TB. LUTFI, alamat Toko terletak di Desa Jemaras Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 16.059.000,- (enam belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah d. Toko TB. YUNUS, alamat Toko terletak di Desa Bojong Wetan Blok Asem Betok Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).e.Toko TB. KIAN JAYA, alamat Toko terletak di Desa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danawinangun Blok Pengampon Kecamatan Klagenan Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah f. Toko TB. BANGUNAN JAYA, alamat Toko terletak di Jl. Raya Tegal wangi Desa Tegalwangi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Total dari 6 (enam) transaksi tersebut adalah Rp. 53.293.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian pada bulan November 2020 setelah dilakukan audit internal perusahaan, didapati fakta bahwa ada 6 (enam) transaksi yang telah jatuh tempo. Selanjutnya saksi RUDIYANTO Bin Alm. LAMBRI selaku Supervisor PT Dua Agung Cabang Cirebon melakukan pengecekan dengan cara mendatangi 6 (enam) konsumen yang transaksinya sudah jatuh tempo. Dan setelah didatangi, keenam konsumen tersebut menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyerahkan SPJ tanpa menyerahkan kwitansi. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak untuk menggunakan uang milik perusahaan PT Dua Agung Cabang Cirebon yang ada padanya

-----Perbuatan terdakwa ERWIN SUHENDI Bin DARUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

SUBSIDIAIR-----Bahwa ia terdakwa ERWIN SUHENDI Bin DARUSMAN¹ sejak awal bulan Mei 2020 sampai dengan akhir bulan November 2020 , atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di PT Dua Agung yang beralamat di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, atau pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan., Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa PT Dua Agung adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi Semen Gresik untuk wilayah III Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Dan terdakwa merupakan karyawan di PT Dua Agung dengan jabatan sebagai Sales/ Marketing, tugas terdakwa selaku sales marketing adalah : mencari konsumen, melakukan penjualan barang produksi berupa semen Gresik, dan grassboard milik PT Dua Agung Cabang Cirebon,

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penagihan terhadap konsumen yang membeli produk PT Dua Agung Cabang Cirebon, melakukan penyetoran atas penagihan yang telah terdakwa lakukan. Terdakwa bekerja di PT Dua Agung Cabang Cirebon sejak bulan Mei 2018, dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Bahwa terdakwa selaku sales/marketing melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut, awal mulanya konsumen menghubungi terdakwa untuk memesan produk milik PT Dua Agung Cabang Cirebon yang kemudian dilakukan perjanjian untuk waktu pembayaran, lalu terdakwa menginput pemesanan melalui aplikasi perusahaan dengan tujuan untuk membuat PO sebagai dasar pemesanan barang. Setelah melakukan pengimputan, terdakwa menunggu antrian pengiriman barang pesanan. Kemudian perusahaan mengirimkan produk yang dipesan oleh konsumen dengan menggunakan kendaraan milik PT Dua Agung Cabang Cirebon. Supir yang melakukan pengiriman barang dilengkapi dengan surat perintah jalan, surat perintah jalan setiap pembelian dicek oleh Kepala Gudang untuk memastikan sudah atau belum terkirimnya barang pesanan. Setelah dilakukan pengiriman, terdakwa kemudian mendatangi konsumen ketika waktu pembayaran tiba, pada saat melakukan penagihan, terdakwa diberikan surat perintah jalan (SPJ) warna putih, dan kwitansi warna merah dan putih untuk setiap konsumen. Jika konsumen melakukan pembayaran secara bertahap maka jumlah pembayaran ditulis di Surat Perintah Jalan (SPJ). Jika pembayaran dilakukan secara langsung/lunas maka terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan surat perintah jalan (SPJ) warna putih dan kwitansi warna putih kepada konsumen. Setelah menerima uang hasil penagihan, terdakwa harus melakukan penyetoran kepada saksi UMMAMAH Binti Alm. Alm., TASLIM selaku admin piutang PT Dua Agung Cabang Cirebon, namun pada kenyataannya terdakwa setelah mendapatkan uang pembayaran dari konsumen, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke PT Dua Agung Cabang Cirebon. Hal tersebut dilakukan terdakwa terhadap 6 (enam) transaksi pembayaran, yaitu : g. Toko TB. AAN, alamat Toko terletak di Jl. Merdeka No. 9 Desa Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah)h. Toko TB. ANAH, alamat Toko terletak di Jl. Bypass Tegal gubug Desa tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).i. Toko TB. LUTFI, alamat Toko terletak di Desa Jemaras Kecamatan Klagenan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 16.059.000,- (enam belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah) j. Toko TB. YUNUS, alamat Toko terletak di Desa Bojong Wetan Blok Asem Betok Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).k. Toko TB. KIAN JAYA, alamat Toko terletak di Desa Danawinangun Blok Pengampon Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). l. Toko TB. BANGUNAN JAYA, alamat Toko terletak di Jl. Raya Tegal wangi Desa Tegalwangi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Total dari 6 (enam) transaksi tersebut adalah Rp. Rp. 53.293.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian pada bulan November 2020 setelah dilakukan audit internal perusahaan, didapati fakta bahwa ada 6 (enam) transaksi yang telah jatuh tempo. Selanjutnya saksi RUDIYANTO Bin Alm. LAMBRI selaku Supervisor PT Dua Agung Cabang Cirebon melakukan pengecekan dengan cara mendatangi 6 (enam) konsumen yang transaksinya sudah jatuh tempo. Dan setelah didatangi, keenam konsumen tersebut menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyerahkan SPJ tanpa menyerahkan kwitansi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak untuk menggunakan uang milik perusahaan PT Dua Agung Cabang Cirebon yang ada padanya

-----Perbuatan terdakwa ERWIN SUHENDI Bin DARUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa ERWIN SUHENDI Bin DARUSMAN sejak awal bulan Mei 2020 sampai dengan akhir bulan November 2020 , atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di PT Dua Agung yang beralamat di Desa Astanajapura Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon, atau pada suatu tempat lain yang masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sumber, telah melakukan perbuatan Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, atau supaya memberi utang, maupun untuk menghapus piutang• Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa PT Dua Agung adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang distribusi Semen Gresik untuk wilayah III Cirebon, Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Dan terdakwa merupakan karyawan di PT Dua Agung dengan jabatan sebagai Sales/ Marketing, tugas terdakwa selaku sales marketing adalah : mencari konsumen, melakukan penjualan barang produksi berupa semen Gresik, dan grassboard milik PT Dua Agung Cabang Cirebon, melakukan penagihan terhadap konsumen yang membeli produk PT Dua Agung Cabang Cirebon, melakukan penyetoran atas penagihan yang telah terdakwa lakukan. Terdakwa bekerja di PT Dua Agung Cabang Cirebon sejak bulan Mei 2018, dan mendapatkan gaji sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Bahwa terdakwa selaku sales/marketing melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut, awal mulanya konsumen menghubungi terdakwa untuk memesan produk milik PT Dua Agung Cabang Cirebon yang kemudian dilakukan perjanjian untuk waktu pembayaran, lalu terdakwa menginput pemesanan melalui aplikasi perusahaan dengan tujuan untuk membuat PO sebagai dasar pemesanan barang. Setelah melakukan pengimputan, terdakwa menunggu antrian pengiriman barang pesanan. Kemudian perusahaan mengirimkan produk yang dipesan oleh konsumen dengan menggunakan kendaraan milik PT Dua Agung Cabang Cirebon. Supir yang melakukan pengiriman barang dilengkapi dengan surat perintah jalan, surat perintah jalan setiap pembelian dicek oleh Kepala Gudang untuk memastikan sudah atau belum terkirimnya barang pesanan. Setelah dilakukan pengiriman, terdakwa kemudian mendatangi konsumen ketika waktu pembayaran tiba, pada saat melakukan penagihan, terdakwa diberikan surat perintah jalan (SPJ) warna putih, dan kwitansi warna merah dan putih untuk setiap konsumen. Jika konsumen melakukan pembayaran secara bertahap maka jumlah pembayaran ditulis di Surat Perintah Jalan (SPJ). Jika pembayaran dilakukan secara langsung/lunas maka terdakwa berkewajiban untuk menyerahkan surat perintah jalan (SPJ) warna putih dan kwitansi warna putih kepada konsumen. Setelah menerima uang hasil penagihan, terdakwa harus melakukan penyetoran kepada saksi UMMAMAH Binti Alm. Alm., TASLIM selaku admin piutang PT Dua Agung Cabang Cirebon, namun pada kenyataannya terdakwa setelah mendapatkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran dari konsumen, terdakwa tidak menyetorkan uang pembayaran tersebut ke PT Dua Agung Cabang Cirebon. Hal tersebut dilakukan terdakwa terhadap 6 (enam) transaksi pembayaran, yaitu : a. Toko TB. AAN, alamat Toko terletak di Jl. Merdeka No. 9 Desa Geyongan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).b. Toko TB. ANAH, alamat Toko terletak di Jl. Bypass Tegalgubug Desa tegalgubug Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).c. Toko TB. LUTFI, alamat Toko terletak di Desa Jemaras Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 16.059.000,- (enam belas juta lima puluh sembilan ribu rupiah).d. Toko TB. YUNUS, alamat Toko terletak di Desa Bojong Wetan Blok Asem Betok Kecamatan Jamblang Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 8.080.000,- (delapan juta delapan puluh ribu rupiah).e. Toko TB. KIAN JAYA, alamat Toko terletak di Desa Danawinangun Blok Pengampon Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).f. Toko TB. BANGUNAN JAYA, alamat Toko terletak di Jl. Raya Tegal wangi Desa Tegalwangi Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon, dengan uang penjualan atau sertorannya senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).d.Total dari 6 (enam) transaksi tersebut adalah Rp. Rp. 53.293.000,- (lima puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Kemudian pada bulan November 2020 setelah dilakukan audit internal perusahaan, didapati fakta bahwa ada 6 (enam) transaksi yang telah jatuh tempo. Selanjutnya saksi RUDIYANTO Bin Alm. LAMBRI selaku Supervisor PT Dua Agung Cabang Cirebon melakukan pengecekan dengan cara mendatangi 6 (enam) konsumen yang transaksinya sudah jatuh tempo. Dan setelah didatangi, keenam konsumen tersebut menyatakan bahwa sudah melakukan pelunasan pembayaran kepada terdakwa, namun terdakwa hanya menyerahkan SPJ tanpa menyerahkan kwitansi.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari yang berhak untuk menggunakan uang milik perusahaan PT Dua Agung Cabang Cirebon yang ada padanya

-----Perbuatan terdakwa ERWIN SUHENDI Bin DARUSMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DEDY KURNIAWAN Bin (Alm) ACHMADI SUNARTO :

- Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Area Sales Manager Jawa Barat PT. Sinar Totalindo Mandiri yang berlokasi di Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/RW02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kabupaten Cirebon tersebut adalah :
 - bertanggung jawab dalam hal penjualan dan penagihan produk yang dijual oleh PT. Sinar Totalindo Mandiri.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab langsung kepada GM PT. Sinar Totalindo Mandiri yaitu Sdr. BUN JIE LIONG alamat Jl. Pemuda No7 RT08/04 Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 04 Maret 2020 bertempat di kantor PT. Sinar Totalindo Mandiri termasuk Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/RW02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kabupaten Cirebon
- Bahwa Sdr. SATIA SAPUJAGAT Alias ASEP di PT. Sinar Totalindo Mandiri tersebut sebagai sales.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari Sdr. SETIA SAPUJAGAT Alias ASEP sebagai sales PT. Sinar Totalindo Mandiri adalah :
 - Melakukan penjualan produk milik PT. Sinar Totalindo Mandiri
 - Melakukan penagihan terhadap konsumen pembeli produk PT. Sinar Totalindo Mandiri
 - Melakukan penyeteroran uang hasil tagihan tersebut kepada (PT. Sinar Totalindo Mandiri)
- Bahwa Sdr. SATIA SAPUJAGAT Alias ASEP dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada Sdr. JONI selaku Supervisor Sales Cirebon
- Bahwa jumlah uang milik pihak PT. Sinar Totalindo Mandiri yang digunakan oleh Sdr. SETIA SAPUJAGAT tersebut adalah sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa pada saat Sdr. SATIA SAPUJAGAT menggunakan uang tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan pihak PT. Sinar Totalindo Mandiri ataupun Sdr. JONI selaku atasannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya petugas admin memberikan data tagihan kepada sales terkait konsumen siapa sajakah yang dijadwalkan ditagih pada hari itu. Kemudian, apabila konsumen tersebut saat didatangi oleh sales kemudian membayar tagihan tersebut, maka sales tersebut menerima uang tersebut yang kemudian uang tersebut oleh sales tersebut diserahkan kepada petugas admin. Dan apabila ada konsumen yang cara pembayarannya menginginkan melalui transfer bank, maka sales wajib mengarahkan konsumen tersebut untuk mentransfer uang pembayaran ke rekening perusahaan yaitu rekening Bank BCA No rekening : 0656881881 atas nama PT. Sinar Totalindo Mandiri.
- Bahwa petugas admin yang menyerahkan data serta menerima uang hasil penagihan dari sales adalah Sdri. Dela
- Bahwa awalnya, pada tanggal 18 Juli 2019 Sdr. SATIA SAPUJAGAT melakukan penagihan kepada P.O Kiswah yang beralamatkan di Desa Sidawangi Kecamatan Sidawangi Kabupaten Cirebon. tagihan tersebut berdasarkan faktur penjualan dari P.O Kiswah Nomor : TM/C1/FP/OLI/19/06/0005, tanggal 14 Juni 2019 dengan total tagihan sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu, Sdri. LILI ENDAHSAARI selaku karyawan P.O Kiswah mengatakan bahwa pembayaran tagihan tersebut akan ditransfer, namun saat itu Sdr. SATIA SAPUJAGAT mengarahkan Sdri. LILI untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke rekening milik pribadinya yaitu rekening bank BCA dengan Nomor rekening : 1341951262 atas nama SATIA SAPUJAGAT. Karena saat itu Sdri. LILI percaya maka dirinya mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rekening milik Sdr. SATIA SAPUJAGAT. Sedangkan sisanya Sdri. LILI meminta waktu untuk melunasinya. Setelah rekening bank milik Sdr. SATIA tersebut menerima uang tagihan dari PO KISWAH, seharusnya dirinya langsung menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan, namun saat itu dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut. Sdr. SATIA SAPUJAGAT melaporkan hasil penagihannya tersebut ke Kantor dengan alasan bahwa P.O KISWAH belum membayar tagihan tersebut. Yang selanjutnya pada tanggal 09 September 2019, Sdr. SATIA SAPUJAGAT kembali ke P.O KISWAH untuk melakukan penagihan sisa piutang yang belum dibayar, dan saat itu Sdri Lili menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT sebagai pembayaran tagihan P.O KISWAH kepada PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI, dan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



sisanya Sdri. Lili meminta waktu lagi untuk melunasinya. Saat itu harusnya Sdr. SATIA SAPUJAGAT langsung menyetorkan uang tersebut namun Sdr. SATIA SAPUJAGAT tidak melakukannya. Dan Sdr. SATIA SAPUJAGAT melaporkan hasil penagihannya tersebut ke kantor dengan alasan P.O Kiswah belum membayar tagihan tersebut. Kemudian tanggal 22 Oktober 2019 Sdr. SATIA SAPUJAGAT kembali ke P.O Kiswah untuk melakukan penagihan sisa piutang yang belum dibayarkan, dan saat itu Sdri. Lili menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT sebagai pelunasan tagihan P.O Kiswah kepada PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI. Saat itu seharusnya Sdr. SATIA SAPUJAGAT langsung menyetorkan uang tersebut ke kantor, namun dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan Sdr. SATIA SAPUJAGAT melaporkan alasan penagihan tersebut dengan alasan bahwa P.O KISWAH belum membayar tagihan tersebut. Yang pada kenyataannya bahwa pihak P.O KISWAH sudah melunasi semua piutangnya. Yang selanjutnya, tanggal 20 Desember 2019 Sdr. SATIA SAPUJAGAT menyerahkan uang kepada admin PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yaitu Sdri. DELLA sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa P.O Kiswah baru membayar tagihan sebanyak itu. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020 Sdr. SATIA SAPUJAGAT menyerahkan kembali uang kepada admin PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yaitu Sdri. DELLA sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa P.O Kiswah baru membayar tagihan sebanyak itu, sehingga uang yang sudah disetorkan oleh Sdr. SETIA SAPUJAGAT kepada perusahaan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa awalnya Saksi JONI selaku supervisor PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI mengecek langsung tagihan ke pihak P.O Kiswah terkait tagihan yang belum dibayarkan oleh pihak P.O Kiswah, namun saat itu pihak P.O Kiswah menerangkan kepada Sdr. JONI membawa pihaknya telah membayar lunas semua tagihan tersebut kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT. Kemudian Saksi JONI melaporkan hal tersebut kepada saksi, mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mendatangi P.O KISWAH dan bertemu dengan Sdri. Lili, dan saat itu Sdri. Lili mengatakan bahwa benar pihaknya (P.O KISWAH) telah melunasi semua tagihan tersebut melalui Sdr. SATIA SAPUJAGAT, dan saat itu juga Sdri. LILI memperlihatkan kepada saksi bukti penyerahan uang tersebut kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi. Dari situlah pihak PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI mengetahui perbuatan dari Sdri. SATIA SAPUJAGAT.

2. DELLA NURLAELA Binti AYI MUKIYI.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai marketing support / admin wilayah cirebon PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang berlokasi di Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/RW02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kabupaten Cirebon
- Melakukan kegiatan administrasi
- Menerima membuat serta mem follow-up pembelian (PO) dari customer oleh sales;
- Mengelola kas kecil;
- Membuat report mengenai semua kegiatan cabang ke head office;
- Menangani pembayaran customer baik cash by sales/transfer/giro-cek dan melaporkan ke HO;
- Melakukan penagihan by phone apabila piutang telah jatuh tempo
- Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab langsung kepada Sdr. DEDY KURNIAWAN selaku sales Manager Jawa Barat
- Bahwa Sdr. SATIA SAPUJAGAT alias Asep di PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI sebagai sales.
- Bahwa Sdr. SATIA SAPUJAGAT Alias ASEP dalam melaksanakan tugas sehari-harinya bertanggung jawab kepada Sdr. JONI selaku Supervisor Sales Cirebon.
- Bahwa jumlah uang milik pihak PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang digunakan oleh Sdr. SATRIA SAPUJAGAT tersebut adalah sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa awalnya, pada tanggal 18 Juli 2019 Sdr. SATIA SAPUJAGAT melakukan penagihan kepada P.O Kiswah yang beralamatkan di Desa Sidawangi Kecamatan Sidawangi Kabupaten Cirebon. tagihan tersebut berdasarkan faktur penjualan dari P.O Kiswah Nomor : TM/C1/FP/OLI/19/06/0005, tanggal 14 Juni 2019 dengan total tagihan sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) saat itu, Sdri. LILI ENDAHSAARI selaku karyawan P.O Kiswah mengatakan bahwa pembayaran tagihan tersebut akan ditransfer, namun saat itu Sdr. SATIA SAPUJAGAT mengarahkan Sdri. LILI untuk mentransfer uang tagihan tersebut ke rekening milik pribadinya yaitu rekening bank BCA dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor rekening : 1341951262 atas nama SATIA SAPUJAGAT. Karena saat itu Sdri. LILI percaya maka dirinya mentransfer uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut ke rekening milik Sdr. SATIA SAPUJAGAT. Sedangkan sisanya Sdri. LILI meminta waktu untuk melunasinya. Setelah rekening bank milik Sdr. SATIA tersebut menerima uang tagihan dari PO KISWAH, seharusnya dirinya langsung menyetorkan uang tersebut kepada pihak perusahaan, namun saat itu dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut. Sdr. SATIA SAPUJAGAT melaporkan hasil penagihannya tersebut ke Kantor dengan alasan bahwa P.O KISWAH belum membayar tagihan tersebut. Yang selanjutnya pada tanggal 09 September 2019, Sdr. SATIA SAPUJAGAT kembali ke P.O KISWAH untuk melakukan penagihan sisa piutang yang belum dibayar, dan saat itu Sdri Lili menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT sebagai pembayaran tagihan P.O KISWAH kepada PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI, dan sisanya Sdri. Lili meminta waktu lagi untuk melunasinya. Saat itu harusnya Sdr. SATIA SAPUJAGAT langsung menyetorkan uang tersebut namun Sdr. SATIA SAPUJAGAT tidak melakukannya. Dan Sdr. SATIA SAPUJAGAT melaporkan hasil penagihannya tersebut ke kantor dengan alasan P.O Kiswah belum membayar tagihan tersebut. Kemudian tanggal 22 Oktober 2019 Sdr. SATIA SAPUJAGAT kembali ke P.O Kiswah untuk melakukan penagihan sisa piutang yang belum dibayarkan, dan saat itu Sdri. Lili menyerahkan uang sejumlah Rp.6.000.000,-(enam juta rupiah) kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT sebagai pelunasan tagihan P.O Kiswah kepada PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI. Saat itu seharusnya Sdr. SATIA SAPUJAGAT langsung menyetorkan uang tersebut ke kantor, namun dirinya tidak melakukan perbuatan tersebut. Dan Sdr. SATIA SAPUJAGAT melaporkan alasan penagihan tersebut dengan alasan bahwa P.O KISWAH belum membayar tagihan tersebut. Yang pada kenyataannya bahwa pihak P.O KISWAH sudah melunasi semua piutangnya. Yang selanjutnya, tanggal 20 Desember 2019 Sdr. SATIA SAPUJAGAT menyerahkan uang kepada admin PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yaitu Sdri. DELLA sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan alasan bahwa P.O Kiswah baru membayar tagihan sebanyak itu. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2020 Sdr. SATIA SAPUJAGAT menyerahkan kembali uang kepada admin PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yaitu Sdri. DELLA sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa P.O Kiswah baru membayar tagihan sebanyak itu, sehingga uang yang sudah disetorkan oleh Sdr. SETIA SAPUJAGAT kepada perusahaan sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

- Bahwa ada bukti transfer dan bukti serah terima uang dari PO KISWAH kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT (Terlampir) namun untuk penyerahan uang yang tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan tanda terima oleh Sdr. SATIA SAPUJAGAT.
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. SATRIA SAPUJAGAT tersebut PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI mengalami kerugian sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

3. ACHMAD ZAZULI KHOFI Bin (alm) EDI BASUKI :

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Helper/petugas pengirim wilayah Cirebon PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang berlokasi di Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/RW02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kabupaten Cirebon adalah menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer dan sekaligus mengirimkan barang tersebut ke customer.
- Bahwa saksi telah mengirimkan beberapa barang kepada perusahaan P.O Kiswah yang beralamatkan di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 14 Juni 2019 jam 13.00 Wib
- Bahwa barang yang dikirim ke P.O Kiswah saat itu adalah 2 (dua) drum (416Liter) oli mesin RUBIA TIR 7400 15W40
- Bahwa berdasarkan faktur penjualan, 2 (dua) drum (416) liter oli mesin RUBIA TIR 7400 15W40 Tersebut bernilai Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)
- Bahwa petugas yang bertanggung jawab melakukan penagihan kepada pihak P.O Kiswah adalah sales yaitu Sdr. SATIA SAPUJAGAT

4. JONY PUTRANTO anak dari WIJI SUPRAPTO :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Supervisor Marketing/Sales Cirebon PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang berlokasi di Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/RW02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kabupaten Cirebon adalah :
 - Melakukan penjualan
 - Menerima laporan hasil dari sales
 - Melakukan control terhadap sales

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pengecekan terhadap tagihan tagihan yang menunggak.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 04 Maret 2020, bertempat di kantor PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI termasuk Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon.
- Bahwa Sdr. SATIA SAPUJAGAT alias ASEP di PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI tersebut adalah sebagai sales.
- Bahwa Sdr. SATIA SAPUJAGAT alias ASEP dalam melaksanakan tugas sehari-hari bertanggung jawab kepada saksi selaku Supervisor Sales Cirebon
- Bahwa jumlah uang milik pihak PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang digunakan oleh Sdr. SATIA SAPUJAGAT tersebut adalah sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)
- Bahwa pada saat Sdr. SATIA SAPUJAGAT menggunakan uang tersebut, TANPA seijin dan sepengetahuan pihak PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI ataupun saya selaku atasannya.
- Bahwa petugas admin yang menyerahkan data serta menerima uang hasil atau laporan penagihan dari sales adalah Sdri. DELA
- Bahwa ada bukti transfer dan bukti serah terima uang dari P.O Kiswah kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT (terlampir), namun untuk penyerahan uang yang tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) tersebut tidak dibuatkan tanda terima oleh Sdr. SATIA SAPUJAGAT
- Bahwa akibat perbuatan Sdr. SATIA SAPUJAGAT tersebut PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI mengalami kerugian sebanyak Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah)

5. LILI ENDAHSARI Binti MASURI :

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin keuangan PT. KISWAH MULYA SEJAHTERA tersebut adalah :
- Mengatur masuk dan keluarnya keuangan dari PT. KISWAH MULYA SEJAHTERA
- Bahwa dalam tugas dan tanggung jawab saksi bertanggung jawab langsung kepada Hj. EVI DWIHARJO selaku Komisaris
- Bahwa PT. KISWAH MULYA SEJAHTERA / P.O KISWAH memesan produk pelumas mesin / oli mesin dari PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terakhir kali pada tanggal 14 Juni 2019 dengan Invoice :
TM/C1/FP/OLI/19/06/0005, tanggal 14 Juni 2019

- Bahwa nilai dari transaksi pemesanan pelumas mesin/oli mesin saat itu yaitu Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
- Bahwa sampai saat ini PT. KISWAH MULYA SEJAHTERA / P.O KISWAH sudah membayar semua tagihan kepada PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI
- Bahwa pertama pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di kantor P.O KISWAH yang berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon, yang kedua pada tanggal 09 September 2019 yang bertempat di kantor P.O KISWAH berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon, yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2019 yang bertempat di kantor P.O KISWAH berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa setiap kali pihak P.O Kiswah menyerahkan uang untuk pembayaran transaksi No. Invoice : TM/C1/FP/OLI/19/06/0005, tanggal 14 Juni 2019 tersebut adalah kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT alias ASEP yang merupakan karyawan dari PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI tersebut.
- Bahwa orang dari pihak P.O KISWAH yang menyerahkan uang pembayaran transaksi tersebut kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT adalah saksi sendiri.
- Bahwa ada bukti transfer dan tanda terima pembayaran.
Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

6.SAKSI PETER RIANO RISSI, di persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sbb:

- Bahwa PT. KISWAH MULYA SEJAHTERA / P.O KISWAH memesan produk pelumas mesin / oli mesin dari PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI terakhir kali pada tanggal 14 Juni 2019 dengan Invoice : TM/C1/FP/OLI/19/06/0005, tanggal 14 Juni 2019
- Bahwa nilai dari transaksi pemesanan pelumas mesin/oli mesin saat itu yaitu Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
- Bahwa sampai saat ini PT. KISWAH MULYA SEJAHTERA / P.O KISWAH sudah membayar semua tagihan kepada PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di kantor P.O KISWAH yang berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon, yang kedua pada tanggal 09 September 2019 yang bertempat di kantor P.O KISWAH berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon, yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2019 yang bertempat di kantor P.O KISWAH berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa setiap kali pihak P.O Kiswah menyerahkan uang untuk pembayaran transaksi No. Invoice : TM/C1/FP/OLI/19/06/0005, tanggal 14 Juni 2019 tersebut adalah kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT alias ASEP yang merupakan karyawan dari PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI tersebut.
- Bahwa orang dari pihak P.O KISWAH yang menyerahkan uang pembayaran transaksi tersebut kepada Sdr. SATIA SAPUJAGAT adalah saksi sendiri.
- Bahwa ada bukti transfer dan tanda terima pembayaran.
- Bahwa di persidangan saksi sebagai perwakilan perusahaan menerima pengembalian kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang berlokasi di Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/RW02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kabupaten Cirebon
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI sejak tanggal 01 November 2018 sampai dengan sekitar bulan Januari 2020
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang berlokasi di Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/RW02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kabupaten Cirebon sebagai sales.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab dari tersangka sebagai sales PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI adalah :
 - Melakukan penjualan produk milik PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI
 - Melakukan penagihan terhadap konsumen pembeli produk PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI
 - Melakukan penyetoran uang hasil tagihan tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas sehari-harinya tersangka bertanggung jawab kepada Sdr. JONI selaku supervisor sales Cirebon.
- Bahwa pertama pada tanggal 18 Juli 2019 bertempat di kantor P.O KISWAH yang berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon, yang kedua pada tanggal 09 September 2019 yang bertempat di kantor P.O KISWAH berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon, yang ketiga pada tanggal 22 Oktober 2019 yang bertempat di kantor P.O KISWAH berlokasi di Desa Sidawangi Kec. Sumber Kab. Cirebon.
- Bahwa pihak dari P.O Kiswah yang tersangka temui saat tersangka melakukan penagihan saat itu adalah Sdr. YOGI dan Sdri. LILI selaku karyawan P.O Kiswah.
- Bahwa dalam setiap penagihan tersebut pihak P.O. Kiswah selalu menyerahkan sejumlah uang kepada tersangka
- Bahwa untuk penerimaan uang yang pertama dan yang ketiga (tanggal 18 Juli 2019 dan tanggal 22 Oktober 2019 tidak tersangka setorkan, namun untuk yang tanggal 09 September 2019 sebagian uang setoran tersangka terima dari pihak P.O Kiswah tersebut (tersangka tidak ingat jumlahnya) diserahkan kepada pihak PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yaitu Sdri. DELA selaku Admin.
- Bahwa sampai saat ini saya sudah mengembalikan uang milik pihak PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang tersangka gunakan tersebut sebanyak Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) dan sisa yang belum tersangka kembalikan sebanyak Rp.4.000.000,-(empat juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) tersebut melalui Sdri. Dela selaku admin PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan atas nama Satia Sapujagat.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar pay slip bulan September 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Oktober 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan November 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Desember 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1(Satu) lembar faktur penjualan dengan no invoice TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.
- 1 (satu) lembar form kunjungan tagihan atas nama Satia Sapujagat.
- 1(satu) lembar tanda terima pembayaran P.O KISWA atas faktur TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.
- 2 (dua lembar rekening koran dari PT. Bank Muamalat Indonesia No Rekening 1390006333 atas nama Kiswah Mulya Sejahtera.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 09 September 2019 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu lembar tanda terima pembayaran tanggal 22 Oktober 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut diketahui pada tanggal 04 Maret 2020, bertempat di kantor PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI termasuk Jl. Nyi Ageng Mantro Blok Gabungan RT08/02 Desa Tegalwangi Kec. Weru Kab. Cirebon
- Bahwa benar terdakwa pernah bekerja di PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI sebagai Sales
- Bahwa benar Terdakwa menerima uang tagihan dari P.O KISWAH sebanyak Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah)
- Bahwa benar P.O KISWAH telah membayarkan tagihan Invoice : TM/C1/FP/OLI/19/06/0005, tanggal 14 Juni 2019 sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) kepada Terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak menyetorkan seluruh uang tagihan yang terdakwa terima dari P.O. KISWAH
- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tagihan yang diterima dari P.O. KISWAH sebesar Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah).

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



- Bahwa benar terdakwa menggunakan uang tagihan yang diterima dari P.O KISWAH untuk keperluan operasional terdakwa dan keperluan pribadi terdakwa

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;*
2. *yang dilakukan oleh orang yang memegang barang*
3. *berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur dengan sengaja memiliki barang atau sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menimbang,bahwa maksud dari unsur pasal ini adalah terdakwa sengaja tidak menyetorkan uang tagihan yang diterima dari P.O KISWAH dan menggunakan sebagian atau sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2.Unsur Dilakukan oleh orang yang memegang barang

Menimbang,bahwa terdakwa sebagai sales PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI bertugas untuk menagih dan menyetorkan uang hasil tagihan yang diterima dari P.O KISWAH kepada admin PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Ad.3.Unsur berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai sales penjualan di PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI yang memiliki tugas sebagai penjualan prooduk, penagihan pembayaran kepada konsumen, dan penyetoran uang hasil penagihan ke kantor PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Pertama ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan kota yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan kota tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan atas nama Satia Sapujagat.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan September 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Oktober 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan November 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Desember 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (Satu) lembar faktur penjualan dengan no invoice TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.



- 1 (satu) lembar form kunjungan tagihan atas nama Satia Sapujagat.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran P.O KISWA atas faktur TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.
- 2 (dua) lembar rekening koran dari PT. Bank Muamalat Indonesia No Rekening 1390006333 atas nama Kiswah Mulya Sejahtera.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 09 September 2019 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 22 Oktober 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

yang telah disita dari saksi DEDI, maka dikembalikan kepada saksi DEDI Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan menimbulkan kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya,berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa SATIA SAPUJAGAT Alias ASEP Bin (alm) ODI TEJA SUKMANA belum pernah dihukum
- Terdakwa sudah mengembalikan seluruh kerugian korban

*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1.Menyatakan Terdakwa Satia Sapu Jagat als. Asep Bin Alm. Odi Teja Sukmana telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja ” sebagaimana dalam dakwaan Pertama ;
- 2.Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Satia Sapu Jagat als. Asep Bin Alm. Odi Teja Sukmana karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan kota yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar surat perjanjian kontrak kerja PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan karyawan atas nama Satia Sapujagat.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Agustus 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan September 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Oktober 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan November 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (satu) lembar pay slip bulan Desember 2019 PT. SINAR TOTALINDO MANDIRI atas nama SATIA SAPUJAGAT.
- 1 (Satu) lembar faktur penjualan dengan no invoice TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.
- 1 (satu) lembar form kunjungan tagihan atas nama Satia Sapujagat.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran P.O KISWA atas faktur TM/C1/FP/OLI/19/06/0005.
- 2 (dua lembar rekening koran dari PT. Bank Muamalat Indonesia No Rekening 1390006333 atas nama Kiswah Mulya Sejahtera.
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 09 September 2019 Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 1 (satu) lembar tanda terima pembayaran tanggal 22 Oktober 2019 Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi DEDI

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Sumber, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 267/Pid.B/2022/PN Sbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Soni Nugraha, S.H..MH., sebagai Hakim Ketua , Harry Ginanjar, S.H., M.H. , Chandra Revolisa,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sri Kustiyani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumber, serta dihadiri oleh Ginanjar Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harry Ginanjar, S.H, MH.

Soni Nugraha, S.H.MH.

Chandra Revolisa,SH,MH

Panitera Pengganti,

Hj. Sri Kustiyani

